

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ERNA

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AL-JANNAH

b. Alamat : JLMQS HOLLA ALJANNAH I  
NOIS SUKAHATI

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : CIBINONG

h. Kelurahan : SUKAHATI

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/YAJ/SKTK/JULI/2008

b. Tanggal : 16 07 2008

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/95.DISDIK/2009

d. Tanggal : 14 01 2009

Operator Dinas Pendidikan,

Cibinong, 7 Oktober 2015

Kepala Sekolah,

Erna



#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku







**YAYASAN PENDIDIKAN ASHABUL JANNAH**  
**Taman Kanak-Kanak & TPA**  
**AL JANNAH**

Jl. Musholla Al Jannah 1 No. 13 Rt. 05/ Rw. 07 Pajeleran Sukahati Cibinong Bogor  
Kode Pos (16913) Tlp. (021) 87910358

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN ASHABUL JANNAH**

**Nomor : 002 / YAJ / SKTK / JULI/2008**

**PERIHAL**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AL JANNAH**  
**ATAS NAMA YAYASAN ASHABUL JANNAH**  
Jalan Musholla Al Jannah I No 13 RT 005 / RW 007 Kelurahan Sukahati  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

**KETUA YAYASAN ASHABUL JANNAH**

**Menimbang**

: Bahwa dalam upaya pelayanan masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Usia Dini maka perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak Kanak Islam Al Jannah atas nama Yayasan Ashabul Jannah** yang berlokasi di Jl Musholla Al Jannah I RT 005/RW 007 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

**Mengingat**

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah.
- 2, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : 1. **Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak Islam Al Jannah** yang berlokasi di Jl Musholla Al Jannah I RT 005/ RW 007 No 13 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- 2, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : Cibinong**  
**PADA TANGGAL : 16 Juli 2008**

**KETUA YAYASAN ASHABUL JANNAH**  
**Yayasan**  
**ASHABUL**  
**JANNAH**  
**Drs. H. M. ASHURI**





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 98 -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL JANNAH  
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ASHABUL JANNAH  
JL. MUSHOLAH AL JANNAH 1 NO. 13 RT. 05/07 PAJELERAN  
KELURAHAN SUKAHATI KECAMATAN CIBINONG  
KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al Jannah** yang berlokasi di Jl. Musholah Al Jannah 1 No. 13 Rt. 05/07 Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **Taman Kanak-kanak Islam Al Jannah** atas nama **Yayasan Pendidikan Ashabul Jannah** yang berlokasi di Jl. Musholah Al Jannah 1 No. 13 Rt. 05/07 Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004



- ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
  10. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian, **Taman Kanak-kanak Islam Al Jannah** yang berlokasi di Jl. Musholah Al Jannah 1 No. 13 Rt. 05/07 Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Ashabul Jannah** yang berlokasi di Jl. Musholah Al Jannah 1 No. 13 Rt. 05/07 Pajeleran Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

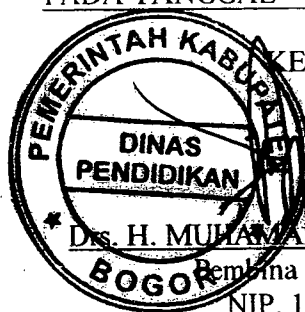
KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.



- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 14 - 7 - 2009



KEPALA,  
Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si  
Bendahara Utama Muda  
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cibinong;
8. Yth. Kepala Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong;



Nomor : 49.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Pebruari seribu --  
sembilanratus sembilanpuluh (07-2-1990). -----

-Telah hadir di hadapan saya, MUCHLIS PATAHNA, Sarjana  
Hukum, berdasarkan kekuatan surat ketetapan -----  
Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal  
delapanbelas Januari seribu sembilanratus sembilan ---  
puluh nomor 01/CN/PDT.P/1990/PN.JKT.PST., sebagai ----  
pengganti dari AZHAR ALIA, Sarjana Hukum, notaris di -  
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta --  
ini dan yang telah saya, notaris, kenal. -----

- Tuan Haji MUHAMMAD ASHURI, Bachelor of Arts, -----  
partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----  
Mawar nomor 2, Rt. 004/004, Kelurahan Tanjung -----

Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; ---  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --

a) untuk diri sendiri; dan -----

b) berdasarkan surat kuasa di bawah tangan -----  
tertanggal hari ini, bermeterai cukup dilekatkan --  
pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku  
demikian bilamana perlu memperkuat diri dan -----  
bertanggung-jawab sepenuhnya untuk dan atas nama :-

- nyonya Hajjah ELLI HERNIATI, partikular, -----  
bertempat tinggal sama dengan yang diberi kuasa; -

- tuan Haji MUHAMMAD SIDIK, partikular, bertempat-  
tinggal di Jakarta, Jalan Mekar nomor 24, -----  
Rt. 008/004, Jakarta Selatan; -----





- nyonya Hajjah SRI MURWATI, Partikular, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Barat Dekar Rt. 008/004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- tuan SOERATIDJO, purnawirawan, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Barat Rt. 003/004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

-Penghadap telah saya, notaris, kenal.

-Penghadap yang telah saya, notaris, kenal.

untuk diri sendiri dan dalam tindakannya tersebut.

dengan ini menerangkan dengan mengumpulkan uang

sebesar Rp. 7.000.000.-- (tujuh juta rupiah)

yang telah dipisahkan dari harta kekayaan mereka

masing-masing, dengan ini mendirikan suatu Yayasan

dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Yayasan ini dinamakan :

YAYASAN ASHABUL JANNAH.

berkedudukan di Jakarta, dengan memakai cabang-cabang

dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain

yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

A Z A S

Pasal 2.

-Yayasan ini berazaskan Pancasila.

#### SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 3.

-Yayasan ini dimulai pada hari di waktu akte ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak





## **SURAT PERNYATAAN HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : H.M ASHURI

Alamat : Jl.Mawar no 32 Rt 004/Rw004  
Tanjung Barat Jagakarsa  
Jakarta 12530

Dengan ini telah :

**Menghibahkan dan Mewakafkan sebidang Tanah  
berikut Musholla yang terletak di Jalan Musholla Al  
Jannah I Rt 05 / Rw 07 no 13 Kelurahan Sukahati  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat  
Seluas 500 m2**

Kepada :

### **YAYASAN ASHABUL JANNAH**

Dengan no Akte : 01/CN/PDT.P/ 1990/PN.JKT.PST.

Surat Hibah ini saya berikan dengan sadar tanpa tekanan  
dan paksaan dari siapapun juga.

Demikian agar Yayasan Ashabul Jannah dapat  
mempergunakan untuk kegiatan berguna bagi agama dan  
masyarakat.

Jakarta, 1 Oktober 2007

Yang Memberi Hibah,



( **H.M. ASHURI** )

Yang Menerima,  
Wa.Ka.Yayasan Ashabul Jannah

( **Hj. ELLY HERNIATI** )

